



P U T U S A N

Nomor : 08/PDT.G/2015/PN.Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

STEVEN DANNY FRANKIE RONDONUJU Pekerjaan swasta, Umur 41 tahun, Agama Kristen Protestan, Alamat Desa Kalawat Jaga I Kec. Kalawat Kabupaten Minahasa Utara; Selanjutnya disebut sebagai :
.....**PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

SUVARNI ERVINA KEMBUAAN Pekerjaan Ibu rumah tangga, Umur 33 tahun, Agama Kristen Protestan, Alamat dahulu tinggal di Desa Kalawat Jaga I Kec.Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang pasti di Wilayah Republik Indonesia; Selanjutnya disebut sebagai
.....**TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor : 08/ Pdt.G/2015/ PN.Arm, tanggal 26 Januari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini .



2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 08/Pdt.G/2015/PN.Arm tanggal 26 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang.

Setelah mendengar pembacaan surat Gugatan dari Penggugat ;

Setelah memperhatikan bukti surat dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 23 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 23 Januari 2015 dan tercatat dalam register perkara dengan Nomor : 08/PDT.G/2015/PN.Arm, mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Manado pada tanggal 19 Mei 2002, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 273/XI/P/2002;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama : TIMOTHY MISAEL, lahir pada tanggal 02 Agustus 2003 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.117/04/VII-2005;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis layaknya keluarga bahagia;
4. Bahwa pada tahun 2011 sekitar bulan April, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan pertengkaran itu terjadi secara terus menerus dikarenakan Tergugat menjalin hubungan perselingkuhan dengan laki-laki lain;
5. Bahwa dampak akan permasalahan tersebut, Tergugat minggat dari rumah meninggalkan Penggugat bersama anak semata wayang, akan tetapi Penggugat berupaya menemui Tergugat dan memberikan teguran terhadap Tergugat, maka Tergugat mengakui dan menyadari akan perbuatan Tergugat, sehingga Penggugat memaafkan Tergugat dan Tergugat kembali pulang ke rumah hidup bersama dengan Penggugat;



6. Bahwa setelah seminggu sejak Tergugat kembali ke rumah, antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pertengkaran saat itu juga Tergugat meninggalkan rumah dan tidak kembali lagi sampai sekarang ini;
7. Bahwa Penggugat kembali berusaha agar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat kembali rukun, damai dan berjalan baik, ternyata hal itu tidak berhasil karena Tergugat telah melahirkan dan telah memperoleh seorang anak dari laki-laki selingkuhannya;
8. Bahwa Penggugat telah berkesimpulan dimana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 19 Mei 2002, sesuai Kutipan Akta Perkawinan nomor : 273/XI/P/2002, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan seorang anak laki-laki bernama : TIMOTHY MISAEEL, lahir pada tanggal 02 Agustus 2003 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.177/04/VII-2005, tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi, agar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk dicatat dalam register yang khusus disediakan untuk itu;
5. Biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2015 Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan tertanggal 29 Januari 2015, tidak hadir atau mengutus wakilnya yang sah untuk menghadap ke persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya yaitu pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 dan hari Selasa tanggal 09 Juni 2015, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan tertanggal 05 Maret 2015 dan relaas panggilan tertanggal 13 Mei 2015, tidak hadir atau mengutus wakilnya yang sah untuk menghadap ke persidangan,

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tetap tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya;

Menimbang, bahwa pada permulaan persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian, dengan menganjurkan kepada Penggugat agar kiranya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan damai kembali walaupun tanpa hadirnya Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil sehingga persidangan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

P-1 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 273/XI/P/2002 antara STEVEN DANNY FRANKIE RONDONUWU dan SUVARNI ERVINA KEMBUAAN tertanggal 30 Mei 2002, yang sesuai dengan surat aslinya dan diberi materai cukup ;

P-2 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 177/ 04/ VII - 2005 atas nama TIMOTHY MISAEL tertanggal 12 Juli 2005, yang sesuai dengan surat aslinya dan diberi materai cukup ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, di persidangan Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah berjanji menurut tata cara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi YOLLI V. REPPi :

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat orang Amurang, setelah menikah dengan Penggugat baru saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah di Manado pada tanggal 19 Mei 2002;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Timothy Rondonuwu, sekarang duduk di bangku sekolah dan mau masuk SMP;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat ingin menceraikan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain dan pergi dari rumah;
 - Bahwa Tergugat turun dari rumah pada tahun 2011 dan sampai sekarang tidak balik dengan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat turun dari rumah karena kemauannya sendiri;
 - Bahwa setahu saksi saat ini Tergugat sudah tinggal di Amurang dan katanya sudah tinggal dengan laki-laki lain;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat kerjanya swasta;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah ada usaha berdamai antara Penggugat dan Tergugat;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **JEANE LAURA MAUREN LOHONAUMAN**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Penggugat, kalau Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Manado pada tanggal 19 Mei 2002;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Timothy Rondonuwu, sekarang duduk di bangku sekolah dan mau masuk SMP;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat ingin menceraikan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain bahkan sudah melahirkan anak;
- Bahwa pada bulan April 2011 Tergugat turun dari rumah dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;



- Bahwa setahu saksi Tergugat turun dari rumah atas kemauannya sendiri;
- Bahwa pada waktu Tergugat turun dari rumah, anak Timothy kelas 1 SD; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan akhirnya mohon putusan Majelis Hakim ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa terlebih dahulu pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir ke muka persidangan dan tidak pula mengutus kuasa atau wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya dan oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan tanpa dihadiri Tergugat dan perkara diputus dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa karena gugatan diputus dengan *verstek*, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya yakni bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Manado pada tanggal 19 Mei 2002 dan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama : TIMOTHY MISAEL, lahir pada tanggal 02 Agustus 2003;



Menimbang, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis layaknya keluarga bahagia, namun pada tahun 2011 sekitar bulan April, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan pertengkaran itu terjadi secara terus menerus dikarenakan Tergugat menjalin hubungan perselingkuhan dengan laki-laki lain dan dampak akan permasalahan tersebut, Tergugat minggat dari rumah meninggalkan Penggugat bersama anak semata wayang, akan tetapi Penggugat berupaya menemui Tergugat dan memberikan teguran terhadap Tergugat, maka Tergugat mengakui dan menyadari akan perbuatan Tergugat, sehingga Penggugat memaafkan Tergugat dan Tergugat kembali pulang ke rumah hidup bersama dengan Penggugat, namun setelah seminggu sejak Tergugat kembali ke rumah, antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pertengkaran saat itu juga Tergugat meninggalkan rumah dan tidak kembali lagi sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa Penggugat kembali berusaha agar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat kembali rukun, damai dan berjalan baik, ternyata hal itu tidak berhasil karena Tergugat telah melahirkan dan telah memperoleh seorang anak dari laki-laki selingkuhannya, sehingga Penggugat telah berkesimpulan dimana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa Perkawinan menurut Bab I Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang - Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan yang berbunyi :

- 1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;*
- 2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan (*Vide* Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa untuk melakukan Perceraian harus ada alasan yang cukup, bahwa di antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (*Vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan yang disebutkan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah Perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi yakni : YOLLI V. REPI dan JEANE LAURA MAUREN LOHONAUMAN yang telah memberikan keterangan dengan berjanji menurut agamanya di muka persidangan, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Penggugat di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Manado pada tanggal 19 Mei 2002 menurut Agama Kristen;
- Bahwa dan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama : TIMOTHY MISAEL, lahir pada tanggal 02 Agustus 2003;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis layaknya keluarga bahagia, namun pada tahun 2011 sekitar bulan April, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat menjalin hubungan perselingkuhan dengan laki-laki lain, bahkan Tergugat turun dari rumah meninggalkan Penggugat bersama anak TIMOTHY MISAEL yang masih duduk di kelas 1 (satu) Sekolah Dasar;
- Bahwa Penggugat berupaya menemui Tergugat dan memberikan teguran terhadap Tergugat, maka Tergugat mengakui dan menyadari akan perbuatan Tergugat, sehingga Penggugat memaafkan Tergugat dan Tergugat kembali pulang ke rumah hidup bersama dengan Penggugat, namun setelah seminggu sejak Tergugat kembali ke rumah, antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pertengkaran, kemudian saat itu juga Tergugat atas kemauannya sendiri meninggalkan rumah dan tidak kembali lagi sampai sekarang ini;
- Bahwa Penggugat kembali berusaha agar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat kembali rukun, damai dan berjalan baik, ternyata hal itu tidak berhasil karena ternyata Tergugat telah hidup bersama dengan laki-laki selingkuhannya bahkan telah melahirkan seorang anak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah melaksanakan perkawinan di Manado pada tanggal 19 Mei 2002 di hadapan pemuka agama Kristen dan telah dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada alasan yang berdasarkan hukum untuk Penggugat ingin menceraikan Tergugat sehingga Pengadilan dapat memutuskan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan Perceraian;



Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas yakni :

- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis layaknya keluarga bahagia, namun pada tahun 2011 sekitar bulan April, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat menjalin hubungan perselingkuhan dengan laki-laki lain, bahkan Tergugat turun dari rumah meninggalkan Penggugat bersama anak TIMOTHY MISAEEL yang masih duduk di kelas 1 (satu) Sekolah Dasar;
- Bahwa Penggugat berupaya menemui Tergugat dan memberikan teguran terhadap Tergugat, maka Tergugat mengakui dan menyadari akan perbuatan Tergugat, sehingga Penggugat memaafkan Tergugat dan Tergugat kembali pulang ke rumah hidup bersama dengan Penggugat, namun setelah seminggu sejak Tergugat kembali ke rumah, antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pertengkaran, kemudian saat itu juga Tergugat atas kemauannya sendiri meninggalkan rumah dan tidak kembali lagi sampai sekarang ini;
- Bahwa Penggugat kembali berusaha agar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat kembali rukun, damai dan berjalan baik, ternyata hal itu tidak berhasil karena ternyata Tergugat telah hidup bersama dengan laki-laki selingkuhannya bahkan telah melahirkan seorang anak;

Telah bersesuaian dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa (f) "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 tentang perceraian, berisi kaidah hukum sebagai berikut : "Suami Istri yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan atau pertengkaran



sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas yakni :

- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis layaknya keluarga bahagia, namun pada tahun 2011 sekitar bulan April, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat menjalin hubungan perselingkuhan dengan laki-laki lain, bahkan Tergugat turun dari rumah meninggalkan Penggugat bersama anak TIMOTHY MISAEEL yang masih duduk di kelas 1 (satu) Sekolah Dasar;
- Bahwa Penggugat berupaya menemui Tergugat dan memberikan teguran terhadap Tergugat, maka Tergugat mengakui dan menyadari akan perbuatan Tergugat, sehingga Penggugat memaafkan Tergugat dan Tergugat kembali pulang ke rumah hidup bersama dengan Penggugat, namun setelah seminggu sejak Tergugat kembali ke rumah, antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pertengkaran, kemudian saat itu juga Tergugat atas kemauannya sendiri meninggalkan rumah dan tidak kembali lagi sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum *a quo* dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa dengan hidup berpisah sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang ini, telah membuktikan bahwa ada perselisihan atau pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga maka tujuan dari perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) yakni ”Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 19 Mei 2002, sesuai Kutipan Akta Perkawinan nomor : 273/XI/P/2002, putus karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dengan segala akibat hukumnya” adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa walaupun dengan putusnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, *de jure* tidak ada lagi hubungan antara Penggugat dan Tergugat, namun *de facto* Penggugat dan Tergugat tetap merupakan Bapak dan Ibu atau orang tua dari anak laki-laki yang lahir dalam perkawinan yakni : TIMOTHY MISAEL, lahir pada tanggal 02 Agustus 2003, sehingga secara hukum tetap melekat kewajiban dari orang tua terhadap anak tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

- a. Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusan;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut ;

Menimbang, bahwa demikian juga telah ditentukan dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya ;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun Perkawinan antara kedua orang tua putus ;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan : Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, baik Penggugat maupun Tergugat tetap berkewajiban memelihara dan mendidik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknyanya dengan sebaik-baiknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak TIMOTHY MISAEL sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri (mandiri), sehingga beralasan hukum pula untuk Majelis Hakim mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 yang menentukan bahwa "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu" dan ketentuan Pasal 35 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 yakni "Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan Perkawinan, maka *in casu* salinan putusan perceraian *a quo*, selain harus dikirimkan oleh Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan Negeri Airmadidi kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk dicatat pada daftar yang diperuntukkan untuk itu, juga wajib dikirimkan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim, gugatan Penggugat dapat dibuktikan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* (tanpa kehadiran Tergugat) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat merupakan pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 149 ayat (1) RBg, Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 38, Pasal 39 ayat (2), Pasal 41 huruf a dan b, Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f, Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek* ;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 19 Mei 2002, sesuai Kutipan Akta Perkawinan nomor : 273/XI/P/2002, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan seorang anak laki-laki bernama : TIMOTHY MISAEL, lahir pada tanggal 02 Agustus 2003 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.177/04/VII-2005, tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk mencatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar **Rp 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)** ;

Demikian diputuskan pada hari **SELASA** tanggal **23 JUNI 2015** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi oleh kami **RIKA MONA PANDEGIROT,SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **CHRISTYANE PAULA KAURONG,SH.MHum.,** dan **CHRISTINE NATALIA SUMURUNG,SH.MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **30 JUNI 2015** oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SILVANA MATTO,SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

CHRISTYANE P. KAURONG,SH.MHum

RIKA M. PANDEGIROT,SH.MH

CHRISTINE N. SUMURUNG,SH.MH

Panitera Pengganti

SILVANA MATTO,SH

Perincian Biaya Perkara :

Panggilan	Rp 365.000,00
PNBP	Rp 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses Rp 50.000,00

Materai Rp 6.000,00

Redaksi Rp 5.000,00

JUMLAH Rp 456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)